



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 503/070/IO-SD NEGERI/DPMPTSP/VIII/2018

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

"SD NEGERI 25 PULAU PUNJUNG"

JORONG KOTO SIKABAU NAGARI SIKABAU KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca** : 1. permohonan Pengurus Sekolah Dasar **"SDN 25 Pulau Punjung"** Nomor : 442/133/02/SD-2018 Tanggal 25 Juli 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar **"SDN 25 Pulau Punjung"** di Jorong Koto Sikabau Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya; surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 423.1/3151/Disdik/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar **"SDN 25 Pulau Punjung"**.
- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah Dasar **"SDN 25 Pulau Punjung"** Baik dari Teknis maupun Administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Pendidikan sekolah Dasar Negeri;
b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar **"SDN 25 Pulau Punjung"** di Jorong Koto Sikabau Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Pendirian Yayasan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar **"SDN 25 Pulau Punjung"** untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dengan baik.
- KEDUA :
 1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar sekolah wajib mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 3. Sekolah harus melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah.
 4. Sekolah harus memberikan laporan tertulis secara berkala setiap tahunnya tentang hasil penyelenggaraan program pendidikan kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sebagai bahan kajian dan evaluasi
 5. Menjalankan kegiatan Sekolah Dasar Negeri tersebut, dengan menggunakan gedung/perlengkapan sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat, serta bukan gedung sekolah milik Pemerintah
 6. Penyelenggara harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 7. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah ini harus diperbaharui kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menurut Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
- KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan sekolah, Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

KEEMPAT

: Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 10 Agustus 2023.

Ditetapkan di Sikabau
pada Tanggal : 10 Agustus 2018


Bupati Dharmasraya
Kepala DPMPTSP,
PERWANTO, M.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620805 198308 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
6. Camat Pulau Punjung di Sungai Dareh;
7. Wali Nagari Sikabau di Sikabau.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh
Telp./Fax. (0754) 451233, email: diknas_dharmas@yahoo.co.id
Pulau Punjung (27573)

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR: 800/2844 /DISDIK-2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 05 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : RUKMINI, S.Pd.SD
NIP : 19610914 198301 2 004
Pangkat/Gol.ruang : Pembina / IV.a
Jabatan : Guru SD Negeri 04 Pulau Punjung

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 02 Juli 2018 disamping jabatannya sebagai Guru SD Negeri 04 Pulau Punjung juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala SD Negeri 25 Pulau Punjung, sampai ditetapkannya Kepala Sekolah yang Definitif.
2. Dalam melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan atau tindakan diluar kewenangan Pelaksana Tugas selalu berkoordinasi dengan atasan.
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 17 Juli 2018 M.
16 Dzul Qai dah 1439 H.



MARFUS, S.Pd, MM.

NIP. 19641116 198802 1 002

Tembusan, Yth:

1. Bupati Kab. Dharmasraya
2. Kepala Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala BKPSDM Kab. Dharmasraya di Sungai Dareh
4. Kepala BKD Kab. Dharmasraya